



PUTUSAN

Nomor 923/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted], dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada [Redacted]

[Redacted]

[Redacted], berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted], selanjutnya disebut sebagai**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi- saksi dan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 September 2024 dalam Register Nomor 923/Pdt.G/2024/PN Sby, telah mengajukan gugatan berdasarkan alasan-alasan, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 November 2018 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/ Pernikahan dihadapan pemuka Agama Kristen di Gereja Kristen Jawi Wetan Surabaya, dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Suarabaya sebagaimana pada **Kutipan Akta Perkawinan Nomor:** [Redacted] karena itu Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah.
2. Bahwa saat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap dirumah Kontrakan di [Redacted]



_____ selama kurang lebih 6 (enam) tahun mulai dari tahun 2018-2024.

3. Bahwa Setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki satu Anak Laki-Laki dengan atas nama _____ sesuai pada Akta Kelahiran _____ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.

4. Bahwa sejak awal Tahun 2024 kehidupan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya :

- Bahwa Tergugat Kerap Melakukan KDRT kepada Penggugat
- Bahwa Saat Ini Tergugat tidak lagi bekerja dengan alasan di PHK .
- Bahwa tergugat diketahui memiliki banyak hutang kepada banyak orang
- Bahwa Tergugat Seringkali melontarkan Kata Pisah disaat terjadi Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa atas serangkaian kejadian di atas Penggugat sudah tidak lagi tahan atas perilaku tergugat selama di dalam masa perkawinan, selain itu Penggugat sudah merasa tidak menemukan kecocokan lagi dalam Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa tujuan Perkawinan yang sebenarnya adalah untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat terwujudkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Maka Penggugat memohon Kepada Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan dihadapan pemuka Agama pemuka Agama Krissten di Gereja Kristen Jawi Wetan Surabaya, dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Suarabaya sebagaimana pada **Kutipan Akta Perkawinan Nomor:** _____

_____ **Putus Karena Perceraian;**

3. Menetapkan Hak Asuh anak untuk diberikan kepada Penggugat.
4. Memintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan sehelai Salinan turunan Putusan aquo yang telah mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat juga hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Sukanto, SH. MH Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 September 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban meski sudah diberikan kesempatan untuk itu :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 11 Februari 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 15 November 2018 diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.35 [REDACTED], tertanggal 10 Februari 2021 diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : [REDACTED], tertanggal 6 Maret 2019 diberi tanda P-4;
5. Print out screenshot chat Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat diberi tanda P-5;
6. Print out screenshot chat Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 923/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Print out screenshot chat Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat diberi tanda P-7;
8. Print out foto Penggugat diberi tanda P-8;
9. CD berisi soft file video diberi tanda P-9;

Bahwa bukti P – 1, sampai dengan P – 4 tersebut telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti P-5 sampai dengan P - 8 diajukan berupa print out dan P - 9 berupa CD berisi soft file video ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena sebagai tetangga;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2018;
- Bahwa dari perkawinan mereka telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang masih kecil, dan saat ini anak tersebut ikut dengan Penggugat ;
- Bahwa dari cerita Penggugat saksi tahu kalau antara Tergugat dengan Penggugat sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan mantan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat juga sering curhat kalau Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, Tergugat seringkali melontarkan kata pisah disaat terjadi perselisihan, Tergugat sering pulang larut malam, tercium bau minuman keras dan mabuk mabukan;
- Bahwa saksi pernah melihat dimuka dan wajah Penggugat ada luka lebam ;
- Bahwa Penggugat pernah juga cerita kalau Tergugat punya hutang pinjol yang banyak, sehingga Penggugat serta orangtuanya sering diteror ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. Saksi [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman kerja ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat kurang lebih sudah 3 tahun ;



- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan dari perkawinan mereka telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang masih kecil, yang saat ini anak tersebut ikut dengan Penggugat ;
- Bahwa dari cerita Peggugat antara Tergugat dengan Penggugat sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan mantan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat juga pernah curhat kalau Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, Tergugat seringkali melontarkan kata pisah, serta Tergugat sering pulang larut malam dan mabuk mabukan;
- Bahwa saksi pernah melihat dimuka dan wajah Penggugat ada luka lebam ;
- Bahwa Penggugat pernah juga cerita kalau Tergugat punya hutang pinjol yang banyak, sehingga Penggugat serta orangtuanya sering diteror ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal ini tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat menyatakan cukup pembuktiannya selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 26 November 2024 ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sudah tidak harmonis dan sudah tidak menemukan kecocokan lagi dalam rumah tangga, karena antara Pengugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang berkesesuaian dengan bukti-bukti surat dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar [REDACTED] (Penggugat) dan [REDACTED] (Tergugat) telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka agama Kristen di [REDACTED] a, dan telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] (bukti P-2);
- Bahwa dari Perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak Laki-Laki dengan nama [REDACTED] yang lahir di Surabaya tanggal [REDACTED] sebagaimana Akta Kelahiran No. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya (bukti P-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok dari gugatan *a quo* adalah dalil Penggugat dalam mengajukan perceraian dengan alasan sudah tidak lagi harmonis, yang disebabkan oleh karena :

- Tergugat kerap melakukan KDRT kepada Penggugat
- Saat Ini Tergugat tidak lagi bekerja dengan alasan di PHK .
- Tergugat diketahui memiliki banyak hutang kepada banyak orang
- Tergugat seringkali melontarkan kata pisah disaat terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa "

Menimbang, bahwa pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan ada tiga hal yang menyebabkan suatu perkawinan dapat putus, yaitu karena kematian, perceraian atau atas keputusan pengadilan. Bahwa selanjutnya menurut Pasal 39 ayat 1 dan 2, khusus untuk perceraian dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukup sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur alasan-alasan perceraian sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 923/Pdt.G/2024/PN Sby



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pertengkaran atau perkecokan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berdamai kembali adalah perkecokan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat dari perkecokan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] serta adanya bukti P-5 sampai dengan P7 berupa screenshot chat Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat, serta adanya bukti P-8 dan P-9 berupa print out foto dan video telah menunjukkan kalau memang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan kecocokan lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan/ pertengkaran bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas yang jika dihubungkan dengan keinginan Penggugat untuk tetap bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan yang diharapkan oleh kedua belah pihak yaitu membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin diharapkan lagi, dan apabila tetap dipaksakan akan menyebabkan ekses-ekses negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum kedua gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED]
tertanggal [REDACTED] putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap petitum ketiga mengenai hak asuh anak agar diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat oleh karena anak yang bernama [REDACTED] tersebut masih dibawah umur dan selama ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat, sehingga dapat disimpulkan Penggugat selaku ibu kandungnya mempunyai hubungan batin yang erat dengan anaknya tersebut, dan demi kepentingan anak maka petitum ketiga mengenai hak asuh ini beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian maka sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dalam buku register tentang perceraian dan daftar catatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, dan selanjutnya untuk menerbitkan akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut setelah menerima salinan resmi dari Putusan ini, dengan demikian maka petitum keempat beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perlu diperintahkan kepada Penggugat untuk memenuhi kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 923/Pdt.G/2024/PN Sby



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara [REDACTED] (Penggugat) dan [REDACTED] (Tergugat) yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen di Gereja Kristen Jawi Wetan Surabaya, dan telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Suarabaya sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] [REDACTED] tertanggal [REDACTED] putus karena perceraian ;
3. Menetapkan hak asuh anak laki-kaki atas nama [REDACTED] yang lahir di Surabaya tanggal [REDACTED] untuk diberikan kepada Penggugat selaku ibunya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk didaftar dan dicatat dalam register tentang Perceraian dan daftar catatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Memerintahkan Penggugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan tetap untuk melaporkan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2024 oleh kami, Purnomo Hadiyanto, S.H sebagai Hakim Ketua, Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.,dan Muhammad Sukanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 10 Desember 2024** oleh Purnomo Hadiyanto, S.H sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H dan S. Pujiono, SH, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Suparman, S.H, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan telah di kirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Kuasa Penggugat melalui email [REDACTED] dan Tergugat melalui email [REDACTED].



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Purnomo Hadiyanto, S.H

S. Pujiono, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Suparman, S.H, MH

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....B	:	Rp 30.000,00;
iaya PNBP Pendaftaran		
4.....B	:	Rp 150.000,00;
iaya ATK		
5.....B	:	Rp 70.000,00;
iaya Panggilan		
6.....B	:	Rp 20.000,00;
iaya PNBP Panggilan		
7. Biaya Sumpah Saksi	:	Rp 100.000,00;
Jumlah	:	Rp 390.000,00;

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 923/Pdt.G/2024/PN Sby